

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI

Ade Irma

Adeirma_1977@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims: 1) to determine the accountability of the village fund allocation management in the sub district of South Dolo in Sigi district; 2) to determine the factors that can impact on village fund allocation in financial administration in order to meet the applicable regulations; and 3) To determine the economic benefits (empowerment) through the village fund allocation. This research was conducted in the sub district of South Dolo villages which have been implemented the village fund allocation. The number of respondents in the research location are limited. For accuracy reason, all population in the sub district of South Dolo were chosen as the sample and it is categorised as census approach. Therefore, there are 77 people were chosen as respondents. The findings are analysed by using descriptive analysis with the help of frequency table. The results show that the implementation of village fund allocation in the sub district of south Dolo have been managed in accountable and transparent way. Even though, the application of the principle of accountability at this stage is limited on the physical accountability, the administration has not been fully carried out perfectly because it has not been fully comply with the provisions. The main constraints are the local government official and human resource competencies have not been optimized. Thus, the assistantship from local government officials is required on an ongoing basis.

Keywords: *village fund allocation, transparency, accountability.*

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup: (1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (2) Urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan (4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa merujuk pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut

dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/ menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal ke daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kecamatan Dolo Selatan adalah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi yang menarik untuk dilakukan penelitian sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD yang terangkakan di tahun 2012 disebabkan karena sesuai dengan laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang salah satu sumbernya berasal dari ADD, pihak Inspektorat Kabupaten Sigi menemukan cukup banyak temuan sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD, diantaranya adalah: (1) Terdapat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang belum dibuat; (2) Terdapat Bendahara Pengeluaran belum membuat Register penutupan kas; (3) Terdapat Pengelolaan Barang tidak dilaksanakan secara optimal; (4) Terdapat penyaluran Barang Milik Daerah belum tertib; (5) Terdapat Pengguna Anggaran belum menunjuk PPK dan menetapkan PPTK; (6) Terdapat penggunaan Pribadi Dana APBDes; (7) Terdapat Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Peraturan Perundang-undangan; (8) Terdapat 11 (Sebelas) Desa Belum menyampaikan Perdes pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ke Bupati; (9)

Pemerintah Desa belum membuat Peraturan Desa tentang pungutan Desa; (10) Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2013; dan (11) Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Temuan-temuan terhadap pengelolaan keuangan daerah di atas, yang salah satu sumber dananya berasal dari ADD menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD sebagai salah satu sumber keuangan daerah di Kecamatan Dolo Selatan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena pengelolaan ADD yang akuntabel dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik sehingga memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan Dolo Selatan merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sigi yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Sigi adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat; dan (5) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan desa sesuai dengan Peraturan

Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2012 yaitu: (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan ADD; dan (2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari jumlah penerimaan ADD. Adapun besaran jumlah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan, desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar untuk tahun anggaran 2012 adalah Desa Bangga dengan realisasi penerimaan 70% dari ADD sebesar Rp.103.270.300, sedangkan desa yang menerima ADD terkecil adalah Desa Jono dengan realisasi penerimaan 70% dari ADD sebesar Rp. 62.491.800,- (Sumber: Kantor Pemerintahan Bupati Sigi, tahun 2012).

Pra riset yang penulis lakukan ditemui adanya gejala masalah dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan, penggunaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan sejumlah 70% yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan kebanyakan hanya mencakup belanja pembangunan fisik saja. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan sosial budaya, karena yang selama ini tampak dari pelaksanaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan adalah untuk keperluan belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung.

Berdasarkan gejala diatas, terlihat bahwa hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD), dijelaskan bahwa ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup belanja fisik dan belanja non fisik sehingga masyarakat bisa menikmati, ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang telah

direncanakan, karena tujuan dari program pemberdayaan tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan terutama mengenai penggunaan dana 70% untuk pemberdayaan masyarakat, sebagaimana kita ketahui Kecamatan Dolo Selatan merupakan kecamatan yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar dan mempunyai jarak tempuh yang cukup dekat pusat pemerintahan Kabupaten Sigi. Keberhasilan suatu desa tentunya tidak terlepas adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga setiap program yang dijalankan akan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi?
2. Apakah pengelola administrasi keuangan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah?
3. Bagaimana manfaat Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi?

METODE

Jenis penelitian ini deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009:130) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu. Metode penelitian kualitatif ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (data yang sebenarnya), data yang pasti yang merupakan nilai dibalik data yang tampak. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data dan mengukur status variabel yang diteliti, sehingga ditemukan kejadian relatif, distributif dan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dimana variabel-variabel yang akan diteliti menyelesaikan obyek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2007:3).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012.

Pada konteks penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Kantor Kecamatan Dolo Selatan diketahui bahwa jumlah pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan adalah sebanyak 7 orang untuk setiap desa sehingga diperoleh populasi penelitian sebanyak 77 orang.

Mengingat jumlah populasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan relatif terbatas, untuk menjamin keakuratan data, penulis menetapkan seluruh anggota populasi yang ada sebagai sampel penelitian, dengan menggunakan metode sensus. Pertimbangan peneliti menggunakan metode sensus dalam penentuan sampel penelitian merujuk kepada pendapat Sugiyono (2008:85), yang mengemukakan bahwa metode sensus dalam suatu riset penelitian digunakan jika jumlah populasi penelitian relatif terbatas. Biasanya populasi penelitian jumlahnya tidak melebihi 100 subjek, dimana dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 77 orang responden penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah pertama dan ketiga penelitian yaitu menggambarkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dan bagaimana manfaat ADD pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, maka dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bantuan tabel frekuensi, dengan formulasi rumus sebagai berikut (Sudjana, 2009:47):

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \% = \dots\%$$

Keterangan:

P = Proporsi

F = Jumlah frekuensi responden yang menjawab

N = Jumlah responden seluruhnya

Skor minuman tanggapan responden terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi diperoleh dari hasil perkalian (1 X 77) yaitu sebesar 77. Sedangkan skor maksimum persepsi responden terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi

diperoleh dari hasil perkalian (5×77) yaitu sebesar 385, sehingga diperoleh interval nilai $= 385 - 77 / 5$ yaitu sebesar 61,6.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui dan dianalisis tanggapan responden terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut (Sudjana, 2009:48) :

- a. Sangat Baik (SB) = $323,8 - 385$
- b. Baik (B) = $262,1 - 323,7$
- c. Kurang Baik (KB) = $200,4 - 262$
- d. Tidak Baik (TB) = $138,7 - 200,3$
- e. Sangat Tidak Baik (STB) = $77 - 138,6$

Sedangkan untuk menentukan kriteria/kategori hasil penghitungan berpedoman kepada pendapat Arikunto (2008:210) sebagai berikut:

- a. Sangat Baik (SB) = 81% s/d 100%
- b. Baik (B) = 61% s/d 80%
- c. Kurang Baik (KB) = 41% s/d 60%
- d. Tidak Baik (TB) = 21% s/d 40%
- e. Sangat Tidak Baik (STB) = 10% s/d 20%

Skala ini digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang mengukur akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

Semakin tinggi nilai kriteria/kategori hasil perhitungan memberikan makna bahwa penilaian terhadap pelaksanaan objek penelitian semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan penentuan kategori tersebut maka dapat ditentukan daerah kategori dalam garis kuantum seperti terlihat pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Garis Kuantum Daerah Kategori Hasil Perhitungan Persepsi Responden

STB	TB	KB	B	SB
10% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%
77 - 138,6	138,7 - 200,3	200,4 - 262,0	262,1 - 323,7	323,8 - 385

Berdasarkan perhitungan ini tanggapan responden akan diidentifikasi dengan cara menyimpulkan data yang ada. Hasil perhitungan berdasarkan kriteria di atas dan setelah diketahui bobot dan persentase masing-masing indikator selanjutnya dibuat analisis secara tertulis sebagai hasil penelitian.

Kemudian untuk memecahkan masalah kedua penelitian yaitu mengapa pengelola Alokasi Dana Desa melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan, digunakan analisis deskriptif melalui pedoman wawancara mendalam (*depth interview*) yang ditujukan kepada informan kunci (*key informan*) yang dinilai mengetahui masalah pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan untuk desa-desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi

Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007:10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas

pengelolaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana

kegiatan pembangunan di tingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan.

Hasil distribusi tanggapan dari 77 orang responden penelitian terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari perencanaan ADD dengan indikator pengukuran perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD disusun melalui forum Musrembangdes, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Perencanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai ADD disusun melalui Forum Musrembangdes

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	49	245	63,6
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	6	24	7,8
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	7	21	9,1
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	10	20	13,0
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	5	5	6,5
Jumlah total				77	315	100,0
Persentase skor (315:385,0) = 81,81						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 2. tersebut di atas, memperlihatkan temuan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian perencanaan ADD dengan indikator pengukuran perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD disusun melalui forum Musrembangdes, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 315 terletak pada daerah 262,1 – 323,7 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 81,81% terletak pada daerah 81%-100% berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD disusun melalui forum Musrembangdes menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai

persentase skor berada pada kategori BAIK dan SANGAT BAIK. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD telah berjalan dengan baik dan sangat baik karena disusun melalui forum Musrembangdes dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan.

Kemudian tabel frekuensi distribusi indikator penelitian perencanaan ADD dengan indikator pengukuran pelibatan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa melalui forum musyawarah tingkat desa dalam perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD, ditanggapi oleh 77 orang responden penelitian dengan hasil tanggapan seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Pelibatan Partisipasi Seluruh Komponen yang Ada di Desa Melalui Forum Musyawarah Tingkat Desa dalam Perencanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai ADD

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	33	165	42,9
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	23	92	29,9
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	10	30	13,0
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	6	12	7,8
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	5	5	6,5
Jumlah total				77	304	100,0
Persentase skor (304:385,0) = 78,96						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 3 memperlihatkan temuan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian perencanaan ADD dengan indikator pengukuran pelibatan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa melalui forum musyawarah tingkat desa dalam perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 304 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 78,96% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori BAIK.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran pelibatan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa melalui forum musyawarah tingkat desa dalam perencanaan

program dan kegiatan yang dibiayai ADD menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori BAIK. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian pelibatan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa telah berjalan dengan baik melalui forum musyawarah tingkat desa dalam perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD.

Kemudian tabel frekuensi distribusi indikator penelitian perencanaan ADD dengan indikator pengukuran keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang dibiayai ADD, ditanggapi oleh 77 orang responden penelitian dengan hasil tanggapan seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Penentuan Pembangunan yang dibiayai ADD

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	42	210	54,5
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	15	60	19,5
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	4	12	5,2
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	12	24	15,6
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	4	4	5,2
Jumlah total				77	310	100,0
Persentase skor (310:385,0) = 80,52						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 4 menemukan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian perencanaan ADD dengan indikator pengukuran keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang dibiayai ADD, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 310 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 80,52% terletak pada daerah 61%-80% berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang dibiayai ADD menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori baik dan sangat baik. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian keterlibatan masyarakat telah berjalan dengan baik dan sangat baik dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang dibiayai ADD.

Keseluruhan hasil penelitian dengan dukungan beberapa wawancara di atas, menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, dilihat dari perencanaan ADD telah terlaksana dengan baik dan sangat baik, dengan mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.

2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrembangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai tanggapan 77 orang responden penelitian pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan yang Pembiayaannya Bersumber dari ADD

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	46	230	59,7
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	15	60	19,5
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	4	12	5,2
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	5	10	6,5
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	7	7	9,1
Jumlah total				77	319	100,0
Persentase skor (319:385,0) = 82,86						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 5 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pelaksanaan ADD dengan indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD, menunjukkan bahwa hasil tanggapan responden yaitu 319 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 82,86% terletak pada daerah 81%-100% berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD menunjukkan daerah hasil tanggapan

dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori baik dan sangat baik. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD telah berjalan dengan baik dan sangat baik karena dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.

Berkaitan dengan indikator penelitian pelaksanaan ADD dengan indikator pengukuran keterbukaan informasi pada masyarakat mengenai kegiatan yang dibiayai oleh ADD, ditanggapi oleh 77 orang responden penelitian dalam tabel frekuensi dengan rincian hasil tanggapan seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Keterbukaan Informasi pada Masyarakat Mengenai Kegiatan yang Dibiayai oleh ADD

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	36	180	46,8
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	24	96	31,2
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	2	6	2,6
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	8	16	10,4
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	7	7	9,1
Jumlah total				77	305	100,0
Persentase skor (305:385,0) = 79,22						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 6 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pelaksanaan ADD dengan indikator pengukuran keterbukaan informasi pada masyarakat mengenai kegiatan yang dibiayai oleh ADD, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 305, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 305 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori baik dan nilai persentase skor 79,22% terletak pada daerah 60%-80% juga berada dalam kategori baik.

Tanggapan responden atas indikator pengukuran keterbukaan informasi pada masyarakat mengenai kegiatan yang dibiayai

oleh ADD menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori baik dan sangat baik. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian keterbukaan informasi pada masyarakat mengenai kegiatan yang dibiayai oleh ADD telah berjalan dengan baik dan sangat baik karena seluruh kegiatan fisik dan non fisik yang dibayai dengan anggaran ADD diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui papan pengumuman di kantor desa setempat.

Indikator penelitian pelaksanaan ADD dengan pengukuran keterbukaan informasi mengenai seluruh program ADD, ditanggapi oleh 77 orang responden seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Keterbukaan Informasi Mengenai Seluruh Program ADD

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	48	240	62,3
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	9	36	11,7
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	7	21	9,1
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	6	12	7,8
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	7	7	9,1
Jumlah total				77	316	100,0
Persentase skor (316:385,0) = 82,08						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 7 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pelaksanaan ADD dengan indikator pengukuran keterbukaan informasi mengenai seluruh program ADD, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 316 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori baik dan nilai persentase skor 82,08% terletak pada daerah 81%-100% berada dalam kategori sangat baik.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran keterbukaan informasi mengenai seluruh program ADD menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori baik dan sangat baik. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian keterbukaan informasi mengenai seluruh program ADD telah berjalan dengan baik dan sangat baik karena seluruh informasi program ADD yang disajikan di kantor desa dapat diakses oleh masyarakat desa.

Keseluruhan hasil penelitian dengan dukungan beberapa wawancara di atas, menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, dilihat dari pelaksanaan ADD telah terlaksana dengan baik dan sangat baik.

Pertanggungjawaban ADD

Tjokroamidjojo (2000: 75) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Dolo Selatan ditanggapi oleh 77 orang responden penelitian dalam sebuah tabel distribusi frekuensi dengan hasil tanggapan seperti terlihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap
Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa**

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	32	160	41,6
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	23	92	29,9
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	5	15	6,5
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	13	26	16,9
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	4	4	5,2
Jumlah total				77	297	100,0
Persentase skor (297:385,0) = 77,14						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 8 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pertanggungjawaban ADD dengan indikator pengukuran pertanggungjawaban penggunaan ADD, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 297, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 297 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori baik dan nilai persentase skor 77,14% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori baik.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran pertanggungjawaban penggunaan ADD menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori baik. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian pertanggungjawaban penggunaan ADD telah berjalan dengan baik karena pertanggung jawabannya terintegrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.

Indikator penelitian pertanggung jawaban ADD dengan pengukuran mekanisme pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, ditanggapi oleh 77 orang responden seperti terlihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap
Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan ADD**

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	35	175	45,5
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	14	56	18,2
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	8	24	10,4
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	14	28	18,2
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	6	6	7,8
Jumlah total				77	289	100,0
Persentase skor (289:385,0) = 75,06						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 9 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pertanggungjawaban ADD dengan indikator pengukuran mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 289, maka

dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 289 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori baik dan nilai persentase skor 75,06% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori baik.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran mekanisme pertanggung jawaban penggunaan ADD menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori baik. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 telah berjalan dengan baik karena mekanisme pertanggung

jawabannya dilakukan dengan membuat laporan berkala dan laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa.

Berkaitan dengan indikator penelitian pertanggungjawaban ADD dengan indikator pengukuran bentuk laporan pertanggungjawaban APBDes, ditanggapi oleh 77 orang responden penelitian dalam tabel frekuensi dengan hasil tanggapan seperti terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Bentuk Laporan Pertanggungjawaban APBDes

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	37	185	48,1
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	16	64	20,8
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	3	9	3,9
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	15	30	19,5
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	6	6	7,8
Jumlah total				77	294	100,0
Persentase skor (294:385,0) = 76,36						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 10 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pertanggung jawaban ADD dengan indikator pengukuran bentuk laporan pertanggung jawaban APBDes, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 294, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 294 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori baik dan nilai persentase skor 76,36% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori baik.

Hasil tanggapan responden atas indikator pengukuran bentuk laporan pertanggungjawaban APBDes menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori BAIK. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian bentuk laporan pertanggungjawaban APBDes yang dibiayai oleh ADD telah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan atau program yang sumber dananya dari ADD dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dibuatkan surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar langsung, kwitansi penggunaan anggaran, dan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran.

Keseluruhan hasil penelitian di atas, menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, dilihat dari pertanggungjawaban ADD telah terlaksana dengan baik. Pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100%, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Di akhir pembahasan ini dapat dikatakan bahwa diterapkannya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi secara bertahap mulai dari tahap perencanaan ADD,

pelaksanaan ADD sampai pada tahap pertanggung jawaban ADD akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi.

Kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan peraturan daerah

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang salah satu sumbernya berasal dari ADD, maka masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Temuan-temuan di lapangan tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Satuan Kerja Kecamatan Dolo Selatan, 2013 diantaranya adalah: (1) Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran yang belum dibuat; (2) Bendahara pengeluaran belum membuat register penutupan kas; (3) Pengelolaan Barang tidak dilaksanakan secara optimal; (4) penyaluran barang milik daerah belum tertib; (5) pengguna anggaran belum menunjuk PPK dan menetapkan PPTK; (6) penggunaan pribadi dana APBDes; (7) Pertanggung jawaban belanja bantuan sosial tidak sesuai peraturan perundang-undangan; (8) sebelas desa belum menyampaikan Perdes pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes ke Bupati; (9) Pemerintah Desa belum membuat peraturan desa tentang pungutan Desa; (10) sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2013; dan (11) Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut yang salah satu sumber dananya dari ADD menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD dilihat dari pengelolaan administrasi keuangan belum sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu: (1) kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola ADD di tingkat desa; dan (2) rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD, dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab mengelola ADD belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggung jawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Selain itu, tingkat keterampilan dan pengetahuan beberapa aparatur desa masih rendah dalam membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Sigi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan kepada para bendahara pengelola ADD di tingkat desa untuk mengatasi masalah tersebut.

Manfaat Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan sarana dan prasarana yang memadai, melainkan yang lebih penting adalah kemampuan dan kehidupan masyarakat yang lebih layak dengan memanfaatkan segala sumber yang ada. Tuntutan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Cara untuk memberdayakan adalah dengan pemberian Alokasi Dana Desa. Adanya alokasi dana desa dari pemerintah memberikan sedikit jawaban karena sebagian dari dana tersebut adalah untuk pemberdayaan baik fisik dan non fisik bagi masyarakat.

Kebebasan Mobilitas Masyarakat

Kebebasan mobilitas masyarakat yaitu kemampuan masyarakat di Kecamatan Dolo Selatan untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya baik di dalam maupun ke luar daerah kapan saja diinginkan dan tidak tergantung pada orang lain.

Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan untuk bepergian ke luar desa kapan saja dan tidak tergantung pada orang lain. Maksudnya disini adalah melihat bagaimana kemampuan masyarakat dalam bepergian baik di dalam

daerah maupun ke luar daerah misalnya ke desa-desa sekitar yang ada di wilayah Kecamatan Dolo Selatan dan seluruh desa se-Kabupaten Sigi hingga ke luar wilayah Kabupaten Sigi. Hal ini dapat menjadi salah satu ukuran bagi keberdayaan yang dilihat dari cara masyarakat untuk bergerak dan beraktivitas.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan indikator pengukuran kebebasan mobilisasi masyarakat, ditanggapi oleh 77 orang responden dengan hasil tanggapan terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kebebasan Mobilisasi Masyarakat

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	30	150	39,0
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	24	96	31,2
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	3	9	3,9
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	14	28	18,2
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	6	6	7,8
Jumlah total				77	289	100,0
Persentase skor (289:385,0) = 75,06						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 11 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pemberdayaan masyarakat dengan indikator pengukuran kebebasan mobilisasi masyarakat, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 289, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 289 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 75,06% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori BAIK.

Hasil tanggapan responden penelitian atas indikator pengukuran kebebasan mobilisasi masyarakat menunjukkan daerah hasil tanggapan dan daerah nilai persentase skor berada pada kategori BAIK. Hal ini memberikan arti bahwa responden penelitian menilai baik adanya kebebasan mobilisasi

masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan adanya bantuan ADD di setiap desa pada Kecamatan Dolo Selatan.

Kemampuan Membeli Komoditas

Kemampuan membeli komoditas yaitu kemampuan masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok/dasar untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya kapan saja dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan indikator pengukuran kemampuan membeli komoditas, ditanggapi oleh 77 orang responden dengan hasil tanggapan terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Membeli Komoditas

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	16	80	20,8
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	35	140	45,5
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	11	33	14,3
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	9	18	11,7
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	6	6	7,8
Jumlah total				77	277	100,0
Persentase skor (277:385,0) = 71,95						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 12 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, indikator pengukuran kemampuan membeli komoditas, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 277, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 277 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 71,95% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori BAIK.

Tanggapan responden penelitian atas indikator pengukuran kemampuan membeli komoditas menunjukkan bahwa responden menilai baik terhadap adanya kemampuan masyarakat membeli komoditas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan adanya bantuan ADD di setiap desa pada Kecamatan Dolo Selatan.

Jaminan Ekonomi dan Kontribusi Terhadap Keluarga

Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu kemampuan masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan untuk memiliki jaminan ekonomi, pendidikan dan aset lain yang menghasilkan terhadap kelangsungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memiliki tanah, rumah, tabungan, pendidikan dan aset produktif yang menghasilkan.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan indikator pengukuran jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, ditanggapi oleh 77 orang responden dengan hasil tanggapan terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Jaminan Ekonomi dan Kontribusi Terhadap Keluarga

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	Persen
1.	Sangat Baik	323,8 – 385,0	5	29	145	37,7
2.	Baik	262,1 – 323,7	4	30	120	39,0
3.	Kurang Baik	200,4 – 262,0	3	3	9	3,9
4.	Tidak Baik	138,7 – 200,3	2	6	12	7,8
5.	Sangat Tidak Baik	77 – 138,6	1	9	9	11,7
Jumlah total				77	295	100,0
Persentase skor (295:385,0) = 76,62						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2014.

Tabel 13 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian pemberdayaan masyarakat dengan indikator

pengukuran jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 295, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh

dari hasil tanggapan responden yaitu 295 terletak pada daerah 262,1-323,7 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 76,62% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori BAIK.

Tanggapan responden atas indikator pengukuran jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga menunjukkan bahwa responden menilai baik dengan adanya jaminan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan dan kontribusi terhadap keluarga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan adanya bantuan ADD di setiap desa yang ada di Kecamatan Dolo Selatan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
2. Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
3. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan kemasyarakatan.

Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Dolo Selatan maka disarankan adanya pelatihan bagi perangkat desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
2. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggung jawaban/SPJ).
4. Perlu dibangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
5. Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan ada baiknya pemerintah Kabupaten Sigi hendaknya melakukan dan memberikan sosialisasi atau pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD yaitu peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan dalam peningkatan keswadayaan masyarakat. Selain itu pemerintah desa di sini harus memberikan pengertian akan pentingnya sarana dan prasarana yang ada di desa dan mengharuskan masyarakat untuk memelihara dan menjaganya bersama. Di samping itu juga dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan memberikan masukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan yang akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran ADD.

6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan memilih Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil-hasil Pembangunan Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengutarakan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Rosida P. Adam, S.E., M.Si, selaku Ketua Tim Pembimbing dan Ibu Dr. Vita Yanti Fattah, S.E., M.Si, selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis sejak perencanaan penelitian sampai penulisan tesis ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*.
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang *Perhitungan Besarnya Penerimaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun 2012*.
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Simanjuntak, Robert, 2002. *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE-UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.
- Sudjana, Nana, 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- , 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Usman, Husaini dan Setiady Purnomo, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung.